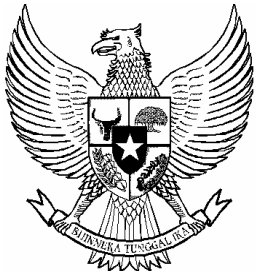

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1363, 2014 KEMENDIKBUD. Perguruan Tinggi Negeri. Perguruan Tinggi Swasta. Pendirian. Perubahan. Pencabutan Izin.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERGURUAN TINGGI NEGERI SERTA PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 2, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERGURUAN TINGGI NEGERI SERTA PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI SWASTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendirian perguruan tinggi negeri adalah pembentukan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi baru oleh Pemerintah.
2. Pendirian perguruan tinggi swasta adalah pembentukan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi baru oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba.
3. Badan Penyelenggara berbadan hukum yang selanjutnya disebut

Badan Penyelenggara adalah subyek hukum berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Perguruan tinggi negeri yang selanjutnya disingkat dengan PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
5. Perguruan tinggi swasta yang selanjutnya disingkat dengan PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
6. Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang selanjutnya disingkat PTKL atau LPNK adalah penyelenggara pendidikan vokasi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan tinggi.
9. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
10. Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
11. Kementerian Lain adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di luar bidang pendidikan.
12. Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah perangkat Pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tertentu.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pendidikan.
15. Menteri Lain adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di luar bidang pendidikan.
16. Pemimpin LPNK adalah ketua atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu.

Pasal 2

(1) Pendirian atau perubahan PTN dan PTS bertujuan:
   a. meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia; dan

b. meningkatkan mutu, dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung Pembangunan Nasional.

(2) Pembubaran PTN dan pencabutan izin PTS bertujuan melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh layanan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang tidak bermutu.

BAB II

PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pendirian perguruan tinggi terdiri atas:

a. pendirian PTN; dan

b. pendirian PTS.

Bagian Kedua

Pendirian Perguruan Tinggi Negeri

Pasal 4

Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a. pendirian PTN baru;

b. pendirian PTN yang berasal dari PTS.

Pasal 5

(1) Pendirian PTN baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pembentukan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai satuan kerja Kementerian.

(2) Pendirian PTN yang berasal dari PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pembentukan PTN oleh Pemerintah yang semula merupakan PTS.

Pasal 6

(1) Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu memenuhi syarat untuk memenuhi peringkat akreditasi minimum.

(2) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam dokumen pendirian PTN yang terdiri atas:

a. studi kelayakan;

b. rancangan statuta;

c. rancangan susunan organisasi dan tata kerja;

d. rancangan rencana strategis;

e. rancangan program akademik;

f. rancangan sistem penjaminan mutu; dan

g. rekomendasi pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/ kota.

(3) Dalam hal pemenuhan Standar Prasarana berupa lahan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lahan harus:

a. memiliki status Hak Pakai yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah yang digunakan untuk PTN tersebut;

b. dalam hal lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dengan status Hak Pakai, lahan tersebut harus dihibahkan kepada Pemerintah, dan status Hak Pakai atas lahan tersebut harus diubah menjadi Hak Pakai atas nama Pemerintah.

(4) Dalam hal pemenuhan Standar Dosen dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen disediakan oleh Pemerintah melalui pengangkatan pada PTN terdekat sampai pembentukan PTN baru ditetapkan.

(5) Secara mutatis mutandis pendirian PTKL harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

(6) Format dokumen pendirian PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Selain pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pendirian PTN yang berasal dari PTS dilakukan atas usul Badan Penyelenggara dan harus memenuhi:

a. mempunyai lahan yang bersertipikat atas nama Badan Penyelenggara;

b. mengalihkan hak atas lahan pada huruf a atas nama Pemerintah;

c. menyerahkan aset berupa sarana dan prasarana milik Badan Penyelenggara yang digunakan oleh PTS kepada Pemerintah;

d. membuat surat pernyataan bahwa dosen dan tenaga kependidikan pada Badan Penyelenggara yang bertugas di PTS tidak menuntut untuk diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil; dan

e. membuat surat pernyataan kesediaan Badan Penyelenggara dan memperoleh surat pernyataan Pemerintah Daerah setempat untuk membiayai penyelenggaraan PTN yang didirikan, sebelum dapat